

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa itu sendiri berasal dari bahasa sansekerta yaitu Dhesi yang artinya tempat kelahiran, kehidupan, di desa identik dengan kesederhanaan dan juga wilayah yang cukup agraris. Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah seperti Sumatra Barat (Sumbar) dengan sebutan nagari, gampong dari Aceh, dan dikenal dengan Kampung di Papua.

Pembentukan desa di Indonesia pada zaman belanda, desa adalah unit paling rendah tingkatannya dalam struktur pemerintahan Indonesia, telah ada sejak dulu dan bukan dibentuk oleh belanda. Awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat, akibat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar. Kapan awal penamaan desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti. Tetapi ada bukti dalam prasasti Kawali Jawa Barat pada akhir tahun 1381 M. Desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia dimana penyelenggaraannya diadakan dengan hukum adat. Setelah Belanda menjajah Indonesia dan membentuk undang-undang pemerintahan hindia belanda (Regeling Reglemen), maka desa juga diberi peringkat hukum. Untuk menjabarkan maksud dari peraturan perundangan tersebut, belanda kemudian mengeluarkan Indlandsche Gemeente Ordonnate (IGO) yang berlaku untuk jawa dan Madura.¹

¹ <https://www.Banjarsari-labuhanhaji.desa.id>. diakses di Ternate pada hari sabtu tanggal 27 maret 2021, Pukul 13.00 WIT.

Unsur-unsur desa, desa mempunyai dua unsur yakni, 1. Daerah, daerah yang dimaksud dalam arti yaitu tanah-tanah produktif dan tanah yang tidak ada penggunaannya, juga termasuk unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. 2. Penduduk, yaitu meliputi jumlah rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, pertumbuhan, kepadatan, persabaran, dan kualitas penduduknya. 3. Tata kehidupan desa yang berkaitan erat dengan norma, adat istiadat dan aspek budaya lainnya yang berlaku.²

Desa di Indonesia menurut peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang desa, ialah satu kesatuan masyarakat undang-undang yang memiliki batas-batas wilayah yang berupaya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seberapa desa di Indonesia diketahui oleh kepala desa.³

Desa bukanlah bawahan kecamatan karena kecamatan merupakan sebagian hierarki daerah kabupaten/kota, dan desa bukan sebagian hierarkinya. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayah yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya seberapa desa akan dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kawasan desa boleh dibagikan kepada dusun-dusun yang merupakan bagian-bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.⁴

² <https://updesa.com.cdn.ampproject.org>. di akses di Ternate pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021, Pukul 13.00 WIT.

³ [Htpps://id.m.wikioedia.org](https://id.m.wikioedia.org). diakses di Ternate pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021, Pukul 13.25 WIT.

⁴ [Htpps://aminjaya.desa.id/berita/detail/kumpulan-uu-desa](https://aminjaya.desa.id/berita/detail/kumpulan-uu-desa). diakses di Ternate pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021, Pukul 14.10 WIT.

Sejak pemberian autonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan berbagai-bagai nama yang lain, misalnya nagari di sumatra barat, dan kampung di papua. Begitu juga dengan segala istilah dan institusi di desa yang dapat di sebut dengan nama lain, sesuai dengan adat istiadat desa tersebut, dan ini merupakan satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal-usul dan adat istiadat setempat.⁵

Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁶ UU Desa No.6 tahun 2014 tentang desa, menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa pemberdayaan desa, Pembina desa, pembangunan wilayah pedesaan yang integrasai serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. Undang-undang desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas pemerintah Desa, Hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa, peraturan Desa dan keuangan Desa, dan Aseat Desa, pembangunan Desa dan Pembagunan kawasan pedesaan, Baddan usaha Milik Desa, Kerja sama Desa,

⁵. www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten. Diakses di Ternate pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021, Pukul 14.24 WIT.

⁶ Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diakses di Ternate pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021, Pukul 15.00 WIT.

lembaga Kemsyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Tujuan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembanguana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan serta kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pembanguana tersebut pemerintah akan menyalurkan sebesar Rp 9,1 triliun kepada 72.944 desa yang tersebar di seluruh indonesia. Berdasarkan kucuran dana tersebut maka masing-masing desa akan mendapatkan dana antara Rp 800 juta hingga Rp 1,4 milyar yang suada dimulai sejak tahun 2015 keamrin.⁷

Pengertian kampung atau Desa dalam bahasa Maluku Utara, yakni berasal dari beberapa bahasa semisalnya tidore yaitu *Gam* yang artinya adalah kampung, yang tidak berbeda jauh dengan penjelasan soal desa, atau nagari di sumatra barat dan kapung di papua, yang dalam pengertian sama, semisal desa adalah udik atau pemukiman di area pedesaan Indonesia dan istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, istilah gam ini sudah semakin lama dikenal masyarakat maluku utara sejak dahulu, tapi sekarang nama gam hanya digunakan dalam berapa kelurahan di ternate semisal Kelurahan Gambesi yang artinya kampung besi, gambaranya adalah kata kampung sudah lebih dipakai ketimbang

⁷ <https://id.m.wikipedia.org>. di akses di Ternate pada hari sabtu pada tanggal 27 Maret 2021, Pukul 15.5 WIT.

kata gam itu sendiri, tapi dari sejarahnya nama kampung atau desa dalam Maluku Utara adalah gam.⁸

Kampung menurut masyarakat Kepulauan Sula, yakni kampung atau desa adalah *Poa Bay*, atau tempat tinggal, tempat kita berasal, tempat kita lahir, tempat hidup keluarga, tempat menetap dan tidak berpindah-pindah, tempat dimana hidup sekelompok masyarakat. Kata *Poa Bay* ini sering digunakan ketika berada diluar dari daerah kepulauan sula. Kata *poa bay* biasa digunakan ketika menyebut daerah asal, penyebutan ini tidak menentu pada satu suku, atau tidak hanya digunakan oleh satu suku, namun digunakan oleh semua suku di kepulauan sula. Arti dari *Poa bay* adalah tempat atau asal kelahiran, untuk menyebut nama kampung masyarakat sula.⁹

Kepulauan Sula adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku Utara Indonesia, kabupaten kepulauan sula dengan ibukota Sanana terletak paling selatan wilayah provinsi Maluku Utara. Jarak dari Kota Ternate, ibu kota provinsi sekitar 248 Km, luas wilayah daratan kabupaten kepulauan sula adalah seluas 13.732,7 km, kabupaten ini terdiri dari 2 (Dua) pulau besar yakni Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli, serta terdiri dari 17 pulau sedang dan pulau kecil yang secara keseluruhan terbagi menjadi 12 wilayah kecamatan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan denivitif dan 13 kecamatan pemukiman termasuk Kecamatan Sulabesi Selatan, (PERDA Nomor 2 Tahun 2006) dan 124 Desa.¹⁰

⁷ Wawancara dengan Bapak Udin Bode, di Kelurahan Kalumata Galian, tanggal 25 April 2021, Pukul 15.00. WIT.

⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_kepulauan_sula. di akses di Ternate, hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, Pukul 15.42 WIT.

¹⁰ <https://www.wikiwand.com/id/sulabesi-selatan-kepulauan-sula>, diakses pada hari Sabtu 27 maret 2021, Pukul 16.00 WIT.

Kecamatan Sulabesi Selatan adalah sala satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula, ibu kota kecamatan adalah Desa Fuata, sulabesi selatan merupakan hasil pemakaran Kecamatan Sulabesi Barat berdasarkan peraturan daerah kabupaten kepulauan sula Nomor 2 Tahun 2006. Desa yang tergabung dibawa administrasi kecamatan sulabesi selatan adalah Desa Sekom, Desa Wainib, Desa Waitamu, Desa Fuata, Dan Desa Way Gay.¹¹

Desa Fuata secara administrasi berada di Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten kepulauan Sula yang memiliki 06 Rukun Tetangga (RT), memiliki 3 (TIGA) Dusun dan 02 (RW). Desa Fuata adala ibu kota kecamatan sulabesi selatan, ada berapa desa yang berada dibawa adminstrasinya seperti Desa Sekom, Desa Wainib, Desa Waitamua dan Desa Way Gay.

Asal usul lima (5) desa ini sebenarnya berasal dari Desa Fuata dan hanya menggunakan nama Desa Gay Fuata. Dimasa hindia belanda berapa desa ini di pimpin oleh mahimo-mahimo, mahimo merupakan nama pemimpin desa sejak Kesultanan Ternate, namun setelah indonesia merdeka satus berapa desa tersebut dirubah menjadi dusun dari desa fuata, hingga setelah bencana alam sunami pada tahun 1965, kemudian berapa desa ini memutuskan untuk membagun desa sendiri yang terlepas dari bagian dusun desa fuata. ¹²

¹¹ *Profil kecamatan sulabesi selantan* pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2021, Pukul 16.20 WIT.

¹² . *Profil Desa Fuata 2020*. Diambil pada hari rabu tanggal 5 Maret 2021, Pukul 16.25 WIT.

1.2 Batasan Masalah

Dalam kajian sejarah ada tiga macam batasan masalah yang harus di jelaskan yaitu: pertama, batasan temporal (waktu), dimana dalam kajian ini di pilih sebelum tahun 1965 karena pada tahun ini Desa Fuata suda terbentuk, sedangkan tahun 1965 adalah kampung Fuata dilanda sunami, begitu juga dengan tahun 1967 sampai tahun 1987 adalah masyarakat konsentrasi dalam pembangunan kampung dan merubah nama kampung dari Gay ke Fuata. Dan tahun ini di pilih sebagai tahun akhir kajian karena pada tahun itu masyarakat konsentrasi dalam membangun Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian diatas, maka adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini dapat disebutkan dibawa ini:

- 1.3.1. Bagaimana perkembangan sejarah Desa Fuata sebelum tahaun 1965-1970?
- 1.3.2. Bagaimana kondisi Desa Fuata waktu tahun 1970-1980.?
- 1.3.3. Bagaimana proses pembangunan Desa Fuata tahaun 1980, dan pergantian nama Desa dari Gay ke Fuata 1987.?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut

- 1.4.1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah Desa Fuata sebelum tahun 1965-1970?
- 1.4.2. Untuk mengetahui proses bagaimana kondisi Desa Fuata saat tahun 1970-1980?

1.4.3. Untuk mengetahui proses pembangunan Desa Fuata Sulabesi Selstan Kecamatan Sanana tahun 1980-1987?

Selain tujuan ada pula manfaat dalam penelitian ini. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat paraktis.

1. Manfaat teoritis Hasil dari hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para peneliti selanjutnya, Khususnya bagi penelitian yang berkaitan dengan sejarah desa.
2. Manfaat praktis adapun manfaat secara praktis adalah bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas dan lebih khususnya masyarakat akademik yaitu mahasiswa ilmu sejarah.

1.5. Kerangka Teori Dan Konsep

Upaya menganalisis masalah yang di angkat maka dalam penelitian ini membutuhkan konsep maupun teori untuk dijadikan sebagai pisau analisis agar hasil dari penelitian bias dikemas dengan baik. Adapun beberapa konsep yang peneliti gunakan sebagai berikut:

Menurut H.A.W Wijaya dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Menurut Amin (2007: 1) Asal “Desa” adalah dari istilah india yaitu “*swadesi*” sawadesi berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan suatu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.¹⁴

Menurut kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwandarminta, desa adalah istilah sastra lama yang berarti “tempat” tanah atau daerah. Desa juga mengandung arti kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Kansil 1983.80).¹⁵

Pengertian desa menurut para ahli: oleh Rifki Siddiq desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang di huni oleh penduduk dengan interaksi social bersifat homogeny, bermata pencaharian di bidang agreris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain sekitarnya.¹⁶

Perubahan sosial menurut Selo soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap-sikap dan perilaku diantara kelompok dalam masyarakat

¹³. Umi Fazariah (2014) *Peranan Kepala Desa*, (FKIP, UMP). Diakses di ternate pada hari minggu tanggal 10 maret 2021, Pukul 8.00 WIT.

¹⁴ Vilkey Mosey, 2015, *Sejarah Desa Kalait, Kecamatan Touluaan Selatan Tahun 1924-2014*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi). Diakses di ternate pada hari minggu, tanggal 10 maret 2021, Pukul 8.11 WIT.

¹⁵ Cendy Nobel Monotoalu (2018) *Sejarah Desa Tambala, Kecamatan Tombariri Kabupataen Minahasa* (Manado: Universitas Sam Ratulangi). Diakses di ternate pada hari minggu, tanggal 10 maret 2021, Pukul 8.20 WIT

¹⁶ Quipper. Com tgl 29 ‘*Perubahan Sosial Menurut Para Ahli*’ (Sosiologi 12). Diakses di ternate pada hari saptu, tanggal 10 maret 2021, Pukul 9.00 WIT.

Perubahan sosial menurut Jhon Luwis Gillin dan Jhon Philip Gillin, perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah di terima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Menurut Emile Durkheim, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang di ikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang di ikat oleh solidaritas organistik.

Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi mmengatakan perubahan sosial adalah suatu proses perubahan, modifikasi, penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun nonmaterial.¹⁷

A.T Mosher (1968;19) mengartikan, pertanian adalah sejenis proses produksi khas yang di dasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Kegiatan-kegiatan produksi dalam setiap usaha tani merupakan suatau bagian usaha, dimana biaya dan penerimaan adalah penting.¹⁸

Pengertian pertanian secara umum dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar kurang lebih dari 50% mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai pentani, sehingga sektor pertanian sangat

¹⁷ Maria Elfida Deru. Tansosiologi, Blogspot. Com diakses di Ternate tanggal 6 Maret 2021, Pukul 13.13 WIT.

¹⁸ Blogspot.com. Teori-teori Pertanian, diakses di Ternate pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 11.60 WIT.

penting untuk dikembangkan di Negara kita. Pengertian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan.¹⁹

1.6 Tinjauan Pustaka

Secara konfektual tinjauan pustaka merupakan suatu tinjauan tentang studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan sejarah desa. Sejauh ini penelitian belum menemukan studi terdahulu yang berkaitan dengan **Sejarah Desa Fuata**, namun hal ini bukan berarti hambatan bagi peneliti sebab studi-studi tentang sejarah desa sudah banyak di tulis oleh para sejarawan maupun alumni mahasiswa ilmu sejarah yang bisa peneliti jadikan sebagai studi pembanding atau rujukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun berapa studi terdahulu tentang sejarah desa di antaranya sebagai berikut:

Skripsinya Vilke Mosey dengan judul (*Sejarah Desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan tahun 1924-2014*), dalam skripsi ini, Vilke Mosey menjelaskan sejarah terbentuknya desa kalait, pola hidup masyarakat kalait, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial budaya dan agama.

Skripsi Cendy Nobel Montoalu dengan judul (*Sejarah Desa Tambala Kecamatan Tomboriri Kabupaten Minahasa tahun 1982-2012*), dalam skripsi ini Cendy Nobel Montoalu menjelaskan tentang, nama dan letak desa Tambala keadaan pemerintahan, keadaan penduduk, agama, pendidikan dan mata pencaharian.

¹⁹. Dspace.uii.ac.id, *Landasan Teori Sektor Pertanian* diakses di Ternate pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 12.00 WIT.

Studi-studi di atas merupakan rujukan bagi peneliti dalam melihat persoalan sejarah desa Fuata dan bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat Fuata.

1.7. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, dengan harapan agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan hasil yang mendekati kebenaran. Adapun langkah metode penelitian sejarah yaitu:

- 1.1. Heuristik adalah proses pengumpulan sumber-sumber senyal mungkin oleh peneliti, terkait dengan masalah yang di teliti baik berupa dokumen, buku-buku, Koran dan lain sebagainya. Kemudian kritik sumber adalah langkah peneliti dalam menilai sumber-sumber yang telah terkumpul apakah sumber itu benar-benar asli atau tidak.
- 1.2. Kritik Analisa, yaitu kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren menyangkut sumbernya yaitu meneliti apakah sumber itu asli atau palsu, apakah sumber itu masih utuh atau sudah berubah-ubah. Sedangkan kritik interen di lakukan setelah yakin bahwa sumber itulah yang di kehendaki dengan cara penilaian intrinsik sumber yakni penilaian mampu membuktikan pengaran mengetahui dengan pasti dan dapat memberikan keterangan yang benar serta tidak menambah atau mengurangi apa sebenarnya terjadi.²⁰
- 1.3. Interpretasi adalah langkah ketiga peneliti untuk melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta atau sumber-sumber yang telah di kumpulkan.

²⁰. *Ibid.* Hlm. 111-112

Adapun tujuan dari iterpretasi adalah kegiatan penyatuan (sintesis) atas jumlah fakta yang di peroleh dari proses heuristic dan sumber dan dengan teori di susunlah fakta itu dalam iterpretasi yang menyeluruh.²¹

- 1.4. Historiografi adalah langkah akhir dimana peneliti mulai merangkai kata-kata berdasarkan sumber-sumber yang di kumpul, di nilai, dan di tafsirkan menjadi sebuah tulisan sejarah atau karya ilmiah.
- 1.5. Penulisan sejarah, wujud dari penulisan (Historiografi) itu merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan (Eksposisi) yang sampai kepada dan di baca oleh para pembaca atau pemerhati sejarah.

Dengan menggunakan metode di atas, peneliti di arahkan agar dapat melakukan penelitian secara sistematis dan struktur, serta harapan kedepan bahwa hasil dari penelitian ini dapat mendekati sebuah kebenaran.²²

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran kedepan tentang hasil penelitian atau hasil dari menganalisa suatu masalah yang di mulai dari bab 1 tentang pendahuluan. Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab inilah yang menjadi kerangka dasar piker dan kemudian menjadi pijakan bagi peneliti untuk memulai penelitian dengan objek sejarah desa Fuata.

²¹ Helius Sjamsuddin, 2012, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta Ombak hlm. 185.

²³ *Ibid*, hlm. 185

- 1.1. Bab II Menjelaskan tentang gambaran umum desa fuata, ekonomi, pendidikan, masyarakat dan monografi desa
- 1.2. Kemudian bab III hasil dan pembahasan, Untuk mengetahui latar belakang sejarah Desa Fuata sebelum tahun 1965, Bagaimana kondisi Desa Fuata waktu tahun 1965?, dan Bagaimana proses pembangunan Desa Fuata tahun 1967, dan pergantian nama Desa dari Gay ke Fuata 1987.?
- 1.3. Bab V penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari keseluruhan masalah yang di rumuskan pada bab I dan saran-saran. Kemudian daftar pustaka yang berisi sumber-sumber yang berupa buku, skripsi, artikel jurnal dan lain-lain. Kemudian juga lampiran yang berisi tentang peta, daftar nama-nama informan dan dokumentasi berupa foto-foto wawancara serta gambaran-gambaran lainy